



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-7.SA.05.02 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan aparatur sipil negara menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk mewujudkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta nilai-nilai dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Imigrasi, perlu disusun kode etik pegawai imigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 284);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 531);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 12. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
 13. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 699).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan kode etik pegawai Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku untuk seluruh pegawai imigrasi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 November 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Nomor : M.IP-7.SM.05.02 TAHUN 2025

Tanggal : 06 November 2025

KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan profesional, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki moralitas dan etika tinggi dalam menjalankan tugasnya. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui layanan dan penegakan hukum keimigrasian yang kredibel, akuntabel, dan humanis.

Sejalan dengan transformasi birokrasi menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*), serta untuk mendukung implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan nilai-nilai dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel), diperlukan pedoman yang jelas dan tegas terkait sikap, perilaku, dan etika seluruh pegawai imigrasi. Kode etik ini menjadi bagian penting dari upaya pembinaan integritas serta penguatan budaya kerja yang profesional dan bermartabat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyusunan Keputusan Menteri ini menjadi langkah strategis dan normatif dalam membangun ekosistem kerja yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

B. Tujuan

Kode Etik Pegawai Imigrasi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan disiplin pegawai imigrasi;
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas pegawai imigrasi;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
4. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional oleh pegawai imigrasi; dan
5. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai imigrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kode Etik Pegawai Imigrasi meliputi:

1. Nilai dasar aparatur sipil negara dan nilai dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;

2. Etika pegawai imigrasi;
3. Pencegahan pelanggaran kode etik;
4. Pelanggaran terhadap kode etik;
5. Penegakan kode etik;
6. Majelis kode etik dan sidang majelis kode etik; dan
7. Pemantauan dan evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Kode Etik Pegawai Imigrasi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip, norma dan aturan yang mengatur tentang perilaku dan tindakan Pegawai Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta seluruh kegiatannya sehari-hari.
2. Pegawai Imigrasi adalah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab di bidang keimigrasian.
3. Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK adalah nilai yang harus diterapkan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Nilai Dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan PRIMA adalah nilai-nilai utama yang menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut dengan Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan/atau ucapan Pegawai Imigrasi yang bertentangan dengan Kode Etik.
6. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk menindak Pegawai Imigrasi yang diduga telah melakukan Pelanggaran.
7. Laporan Aduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya dugaan Pelanggaran disertai bukti pendukung.
8. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya Pelanggaran.
9. Terlapor adalah Pegawai Imigrasi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Majelis Kode Etik Pegawai Imigrasi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga *ad-hoc* yang bertugas untuk melakukan penegakan Kode Etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi.
11. Sidang Majelis Kode Etik adalah sidang untuk melaksanakan penegakan Kode Etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi.
12. Etika Dalam Bernegara adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pegawai Imigrasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
13. Etika Dalam Berorganisasi adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pegawai Imigrasi dalam hubungannya dengan

pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan di bidang keimigrasian sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi keimigrasian.

14. Etika Dalam Bermasyarakat adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pegawai Imigrasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan di bidang keimigrasian, yang berhubungan dengan masyarakat.
15. Etika Dalam Berkepribadian adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pegawai Imigrasi dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari dan mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang suatu peristiwa pelanggaran Kode Etik.
17. Tempat Khusus adalah tempat dan/atau ruang tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kantor Wilayah dalam penegakan Kode Etik.
18. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di bidang Keimigrasian.
19. Direktorat Kepatuhan Internal adalah Direktorat Teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi pencegahan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Kepatuhan Internal.
20. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di provinsi.
21. Direktur adalah Direktur Kepatuhan Internal.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
23. Kepala Kantor Wilayah adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi.
24. Pejabat yang Berwenang adalah Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB II

NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA

DAN NILAI DASAR KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

A. Nilai Dasar ASN

Setiap Pegawai Imigrasi dalam menjalankan tugas dan kehidupannya wajib menginternalisasi dan mengimplementasikan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar; dan
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 - a. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - b. Suka menolong orang lain; dan
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. Nilai Dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Implementasi Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK bagi Pegawai Imigrasi secara spesifik diwujudkan melalui Nilai Dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan PRIMA, yaitu :

1. *Profesional*

Menjalankan tugas secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang imigrasi. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerjasama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Akuntabel

Menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

BAB III

ETIKA PEGAWAI IMIGRASI

A. Etika Dalam Bernegara

Etika Dalam Bernegara, Pegawai Imigrasi wajib untuk:

- a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinnekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, agama, ras dan antargolongan;
- c. Menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia;
- f. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab;
- h. Bersikap netral dalam kehidupan politik;

- i. Mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah; dan
- j. Menyimpan rahasia negara.

Etika Dalam Bernegara, Pegawai Imigrasi dilarang untuk:

- a. Turut serta dalam kegiatan yang bertujuan untuk menentang, mengubah, atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Turut serta dalam kegiatan yang bertujuan menentang kebijakan pemerintah;
- c. Dengan sengaja dan sadar turut serta dalam kegiatan organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah atau bertentangan dengan norma atau nilai di masyarakat;
- d. Mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme, atau ekstrimisme berbasis kekerasan;
- e. Menjadi anggota atau pengurus partai politik atau turut serta pada kegiatan politik praktis;
- f. Memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Mendukung, turut serta dan/atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, agama, ras dan antargolongan.

B. Etika Dalam Berorganisasi

Etika Dalam Berorganisasi, Pegawai Imigrasi wajib untuk:

- a. Melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas dan fungsi keimigrasian;
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- c. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. Melaksanakan perintah, kebijakan pimpinan dan mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai Imigrasi dan pihak terkait lainnya;
- f. Mengelola dan menyetorkan ke kas negara seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- h. Melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan organisasi, bangsa dan negara;
- i. Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Pegawai Imigrasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

- j. Menjaga, mengamankan dan merawat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipercayakan kepadanya;
- k. Melaporkan setiap Pelanggaran dan/atau disiplin dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi, yang dilihat, dialami atau diketahuinya kepada Pejabat yang Berwenang;
- l. Melaporkan harta kekayaan dan/atau gratifikasi kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan di bidang Keimigrasian;
- n. Menunjukkan integritas, loyalitas dan keteladanan baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Etika Dalam Berorganisasi, Pegawai Imigrasi dilarang untuk:

- a. Melakukan kegiatan yang dapat merusak citra Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur;
- c. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- e. Membocorkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan;
- f. Menutupi dan melindungi kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau bekerja untuk negara lain;
- h. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- i. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- j. Menghindar, menolak, atau menghalangi proses investigasi internal terkait temuan, Laporan Aduan atau Pengaduan;
- k. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- l. Melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari Pejabat yang Berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan pemufakatan Pelanggaran dan/atau disiplin dan/atau tindak pidana;
- o. Melakukan penyalahgunaan terhadap barang milik negara;
- p. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- q. Melakukan perundungan, pengancaman, dan/atau tindakan tidak menyenangkan terhadap sesama Pegawai Imigrasi;
- r. Menerima atau meminta hadiah atau imbalan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.

C. Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Dalam Bermasyarakat, Pegawai Imigrasi wajib untuk:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. Memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Melakukan penegakan hukum Keimigrasian yang berkeadilan;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Etika Dalam Bermasyarakat, Pegawai Imigrasi dilarang untuk:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan bantuan, Laporan Aduan, serta Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. Menyebarkan berita yang tidak patut atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang dapat meresahkan masyarakat;
- c. Bersikap, berucap, atau bertindak sewenang-wenang;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan informasi, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian;
- e. Membebankan biaya dalam memberikan pelayanan keimigrasian di luar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Bersikap diskriminatif dan/atau tidak peduli dan/atau tidak sopan dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian kepada masyarakat.

D. Etika Dalam Berkepribadian

Etika Dalam Berkepribadian, Pegawai Imigrasi wajib untuk:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bertanggung jawab, berintegritas, disiplin, loyalitas, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. Menaati dan menghormati:
 1. Norma hukum;
 2. Norma agama;
 3. Norma kesusilaan; dan/atau
 4. Norma kemasyarakatan.
- d. Menjaga serta memelihara keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
- e. Menjaga sopan santun serta etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.
- f. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dan penegakan hukum Keimigrasian serta menjaga citra institusi imigrasi;
- g. Menjaga kepantasan dalam berperilaku dengan menempatkan diri secara bijak dalam kehidupan sehari-hari;

- h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela;
- i. Menciptakan keharmonisan dalam beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Etika Dalam Berkepribadian, Pegawai Imigrasi dilarang untuk:

- a. Memiliki paham dan pandangan yang radikal, ekstrem serta bersikap eksklusif terhadap kemajemukan suku, agama, ras dan antargolongan;
- b. Melakukan perbuatan dan/atau perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
- c. Melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang lainnya;
- d. Melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan;
- e. Menggunakan sarana media sosial dan media lainnya dengan cara mengunggah dan menyebarluaskan:
 - 1. Berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 - 2. Perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 - 3. Aliran atau paham terorisme, radikalisme/ekstremisme;
 - 4. Konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan suku, agama, ras dan antargolongan; dan/atau;
 - 5. Pornografi dan pornoaksi;
- f. Terlibat dalam perjudian;
- g. Menista dan/atau menghina suku, agama, ras dan antargolongan;
- h. Melakukan tindakan yang tidak patut dalam rumah tangga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja; dan
- i. Melakukan tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum.

BAB IV

PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK

- 1. Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran, seluruh pimpinan unit kerja harus:
 - a. Berkoordinasi dengan bidang yang membawahkan kepatuhan internal pada Kantor Wilayah dan/atau dengan Direktorat Kepatuhan Internal pada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan internal; dan
 - b. Menginternalisasi Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan Nilai Dasar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan PRIMA serta ketentuan yang berhubungan dengan Kode Etik Pegawai Imigrasi.
- 2. Sebagai bagian dari pencegahan terjadinya Pelanggaran, atasan langsung agar senantiasa memberikan pemahaman, keteladanan, serta melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB V
PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

1. Pegawai Imigrasi yang terbukti melakukan Pelanggaran dapat diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi.
2. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya Pelanggaran diperoleh dari:
 - a. Pengaduan yang berasal dari Pegawai Imigrasi/masyarakat yang berkepentingan;
 - b. Laporan Aduan yang berasal dari Pegawai Imigrasi/masyarakat yang tidak berkepentingan; dan
 - c. Laporan Aduan yang berasal dari temuan Direktorat Kepatuhan Internal, direktorat teknis lainnya, dan/atau bidang yang membawahkan kepatuhan internal pada Kantor Wilayah.
2. Pengaduan dan Laporan Aduan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran Pengaduan Direktorat Jenderal Imigrasi c.q. Direktorat Kepatuhan Internal atau Kantor Wilayah c.q. bidang yang membawahkan kepatuhan internal atau atasan Terlapor.
3. Pengaduan dan Laporan Aduan paling sedikit memuat:
 - a. Waktu dan tempat kejadian;
 - b. Bukti dan/atau keterangan saksi; dan
 - c. Identitas Pelapor dan Terlapor.
4. Direktorat Kepatuhan Internal atau bidang yang membawahkan kepatuhan internal yang menerima Pengaduan dan/atau Laporan Aduan atas dugaan Pelanggaran wajib melakukan Pemeriksaan yang meliputi pengumpulan data dan bahan keterangan, penelitian, verifikasi, dan/atau investigasi atas Pengaduan dan Laporan Aduan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
5. Dalam hal atasan Terlapor yang menerima Pengaduan dan/atau Laporan Aduan atas dugaan Pelanggaran wajib melaporkan ke bidang yang membawahkan kepatuhan internal di Kantor Wilayah dan/atau Direktorat Kepatuhan Internal serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
6. Dalam hal Pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran tidak didukung dengan bukti, Pemeriksaan harus dihentikan.
7. Dalam hal hasil Pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran terdapat bukti dan memiliki salah satu unsur:
 - a. Kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
 - b. Pengulangan;
 - c. Berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, pemerintah, dan/atau negara; atau
 - d. Hinaan atau penistaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan, serta tindakan

asusila;

maka Direktorat Kepatuhan Internal atau bidang yang membawahkan kepatuhan internal wajib meneruskan kepada Pejabat yang Berwenang untuk membentuk Majelis Kode Etik.

8. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal atau bidang yang membawahkan kepatuhan internal disusun dalam laporan hasil pemeriksaan yang paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pelapor dan Terlapor;
 - b. Kronologis kejadian;
 - c. Analisis Pemeriksaan;
 - d. Dokumentasi; dan
 - e. Simpulan dan rekomendasi.
9. Laporan hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi Majelis Kode Etik dalam penyelenggaraan Sidang Majelis Kode Etik.
10. Dalam proses Pemeriksaan, Terlapor dapat di tempatkan di dalam Tempat Khusus.
11. Dalam hal dugaan Pelanggaran terbukti namun tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan dugaan Pelanggaran tidak terbukti, maka Majelis Kode Etik menerbitkan surat pernyataan tidak bersalah bagi Terlapor.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK DAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK

1. Terhadap Pelanggaran yang memiliki salah satu unsur:
 - a. Kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
 - b. Pengulangan;
 - c. Berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Pemerintah, dan/atau Negara; atau
 - d. Hinaan atau penistaan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan, serta tindakan asusila;dilakukan penegakan Kode Etik melalui Sidang Majelis Kode Etik oleh Majelis Kode Etik.
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sidang Majelis Kode Etik dan Pengelolaan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Direktur menyampaikan laporan hasil Sidang Majelis Kode Etik kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan hasil Sidang Majelis Kode Etik di wilayah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan keputusan Majelis Kode Etik di tingkat pusat.

4. Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atas pelaksanaan keputusan Majelis Kode Etik di tingkat wilayah.

BAB IX
PENUTUP

Keputusan Menteri ini merupakan pedoman normatif dan operasional bagi seluruh Pegawai Imigrasi dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan moralitas dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Dengan diberlakukannya Kode Etik ini, diharapkan setiap Pegawai Imigrasi menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasaran PRIMA, serta menjadikan etika sebagai landasan utama dalam kehidupan kedinasan maupun pribadi. Melalui penerapan Keputusan Menteri ini secara konsisten, akan terwujud budaya kerja yang berintegritas, harmonis, dan adaptif yang mendukung transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi menuju birokrasi modern dan berkelas dunia.

 MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO